

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN UANG MELALUI PEMBELIAN EMAS  
(Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)**



**Oleh:**  
**Nova Dian Wati**  
**Nim : 5012021019**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2024**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN UANG MELALUI PEMBELIAN EMAS  
(Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)**



**Nova Dian Wati**  
**Nim : 5012021019**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Dian Wati

Nim : 5012021019

Jenjang : Program Magister

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah **Tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Langsa, Juli 2023

Saya yang menyatakan



**Nova Dian Wati**  
**Nim : 5012021019**

## HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Peminjaman Uang Melalui Pembelian Emas (Studi  
Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)

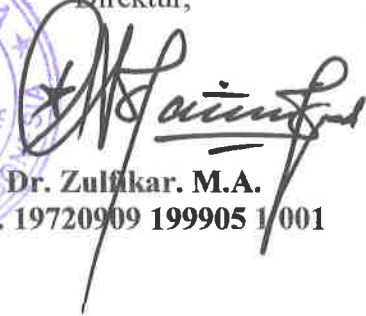
Nama : Nova Dian Wati

Nim : 5012021019

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 18 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Ekonomi Syariah

Langsa, 18 Agustus 2023  
Direktur,  
  
Dr. Zulfikar. M.A.  
NIP. 19720909 199905 1 001



**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)  
di  
Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Oleh**

**Nova Dian Wati  
Nim: 5012021019**

Tanggal ujian: 18 Agustus 2023  
Periode Wisuda: .....

Disetujui Oleh:

Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution., MA Ketua (  )  
NIP. 19750829 200801 1 007

Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA. Sekretaris (  )  
NIP. 19891111 202012 1 015

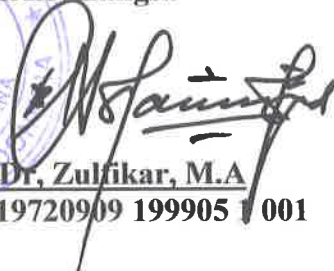
Prof. Dr. Iskandar, M.C.L. Penguji I (  )  
NIP. 19650616 199503 1 002

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec. Penguji II (  )  
NIP. 19770808 202321 1 009

Dr. Fahriansah, Lc. M.A. Penguji III (  )  
NIP. 19820616 202321 1 013



**Direktur Pascasarjana  
Program Magister  
IAIN Langsa**

  
**Dr. Zulfikar, M.A  
NIP. 19720909 199905 1 001**

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Melalui Pembelian Emas (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)

Nama : Nova Dian Wati

Nim : 5012021019

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution., MA (  )

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi., MA (  )

Anggota : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L (  )

( Penguji 1 )

Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec

( Penguji 2 )

Dr. Fahriansah, Lc., MA

( Penguji 3 )

Diuji di Langsa pada tanggal 18 Agustus 2023

Pukul : 10.00 s.d 12.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*

- Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap  
Penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN UANG MELALUI PEMBELIAN EMAS  
(Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)

Yang di tulis oleh :

Nama : Nova Dian Wati  
NIM : 5012021019  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program  
Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di  
ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb.*

Langsa Juli 2023  
Pembimbing I



**Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA**  
**NIP. 19750829 200801 1 007**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap  
Penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PEMINJAMAN UANG MELALUI PEMBELIAN EMAS  
(Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)

Yang di tulis oleh :

Nama : Nova Dian Wati  
NIM : 5012021019  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program  
Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk  
di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wasalamu'alaikum Wr,Wb.*

Langsa, Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Fahmansah, Lc, MA  
NIDN. 2116068202



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman uang melalui pembelian emas pada masyarakat Kota Langsa dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman uang melalui pembelian emas. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan 11 informan yang terdiri dari 5 agen dan 5 peminjam dan 1 pemilik toko mas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya pinjaman uang melalui pembelian emas yang terjadi di Kota Langsa dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik tersebut yaitu agen ingin membantu masyarakat yang membutuhkan uang cepat, agen memiliki dana yang tidak tahu untuk digunakan/dimanfaatkan dalam bidang apa sehingga terjadi praktik ini, agen mendapatkan keuntungannya besar, agen tidak perlu bekerja keras, peminjam memiliki kebutuhan yang sifatnya mendesak, peminjam tidak ingin melakukan pinjaman kepada Bank, peminjam membutuhkan dana secara cepat, peminjam tidak perlu memberikan jaminan dan proses pinjaman juga sangat mudah. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah praktik pinjaman uang melalui pembelian emas sudah melanggar dari akad *qardh* dan juga jual beli secara tidak tunai *murabahah*. Dimana dalam praktik tersebut adanya penambahan waktu serta denda yang telah ditetapkan di awal perjanjian, kemudian keuntungan dari praktik tersebut bukan atas dasar kesepakatan bersama melainkan atas keinginan si agen dan peminjam wajib mengikuti ketentuan tersebut. Akad jual beli yang dilakukan hanya bertujuan mendapatkan keuntungan bagi salah satu pihak yaitu agen sedangkan pihak lainya si peminjam akan mendapatkan banyak kerugian dari adanya praktik tersebut seperti potongan harga saat penjualan emas, pengembalian emas yang keuntungannya berdasarkan ketentuan agen dan juga adanya denda saat jatuh tempo. Jadi baik ditinjau dari akad *qardh* maupun jual beli *murabahah* praktik ini hukumnya haram.

.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Praktik, Pinjaman Uang melalui Pembelian Emas.

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the practice of lending money through buying gold in the people of Langsa City and reviewing sharia economic law on the practice of lending money through buying gold. This research method uses qualitative methods and a phenomenological approach with 11 informants consisting of 5 agents, 5 borrowers and 1 mas shop owner. The results of the research show that in practice lending money through the purchase of gold that occurs in Langsa City is carried out by the people of Langsa City, there are several factors that cause this practice, namely the agent wants to help people who need money quickly, the agent has funds that they don't know how to use/make use of. in what field does this practice occur, agents get big profits, agents don't need to work hard, borrowers have urgent needs, borrowers don't want to make loans to banks, borrowers need funds quickly, borrowers don't need to provide collateral and the loan process is also very easy. Based on a review of sharia economic law, the practice of borrowing money through buying gold violates the qardh contract and also buying and selling using non-cash murabahah. Where in this practice there is additional time and fines that have been determined at the beginning of the agreement, then the profits from this practice are not based on mutual agreement but on the wishes of the agent and the borrower is obliged to follow these provisions. The sale and purchase agreement carried out is only aimed at making a profit for one party, namely the agent, while the other party, the borrower, will suffer many losses from this practice, such as discounts when selling gold, return of gold whose profit is based on the agent's provisions and also fines at maturity. So whether viewed from the qardh contract or murabahah buying and selling, this practice is haram.*

*Keywords: Sharia Economic Law, Practice, Money Loans through Gold Purchases.*

## مستخلص البحث

يهدف هذا البحث للتوصيف عن تطبيق اقتراض الأموال بوسيلة شراء الذهب في حياة المجتمع بمدينة لانقسا في ضوء النظريات الأحكام الشرعية والإقتصادية الإسلامية. يستخدم البحث بأسلوب النوعي على مدخل الوصفي مع احدى عشر مخبراً الذين يتكونون خمس من وكلاء، وخمس نفر من مقترضين ثم صاحب الذهب. فتواصل هذا البحث إلى النتائج وهي أن من الناحية التطبيقية، عملية اقتراض المال بطريقة شراء الذهب التي يطبقونها المجتمع مع الوكلاء وتجار الذهب بمدينة لانقسا، حيث أن يشتري الوكلاء هنا الذهب بقيمة الأموال التي اقترضها المجتمع، ثم يبيعها المجتمع لحصول إلى عدة النقود حالا. وقد حدد الوكلاء وقت إعادة الموعد مع الغرامات التي يتحملها المقترضون لسبب التأخر في السداد. وكذلك قد عينت عن تحديد فائض القرض بداية العقد كما الاتفاق عليه بين صاحب الذهب، الوكلاء والمجتمع. فعملية اقتراض المال من خلال شراء الذهب قد انتهكت عن عقد القرض. هاهو النظر في ضوء الأحكام الشرعية والإقتصادية الإسلامية، لأن تطبيق الإقتراض للأموال مع وجود الغرامات بسبب التأخر في دفع القرض مع زيادة القروض الممنوحة، إما من قبل المقترض وإما من قبل الوكلاء يخالفون الشريعة الإسلامية. فأصبحت هي من نوع ربا النسيئة. إما عملية المعاملة بين صاحب الذهب والوكلاء فكانت من بيع وصح لعدم معرفة صاحب المتجر عن من هو الشخص الذي يقوم بعملية القرض. وبييع صاحب الذهب للعملاء وفقاً لأركان البيع والشراء حيث يوجد فيه البائعون ومشتريين، وهناك بضائع وأيضاً أموال، ثم فيه العقد أي الإيجاب والقبول.

الكلمات المفتاحية : أحكام الإقتصادية الشرعية، تطبيق قرض المال وشراء الذهب.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan         |
| ب          | Ba     | B                  | Be                         |
| ت          | Ta     | T                  | Te                         |
| ث          | Sa     | Ṣ                  | Es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                         |
| ح          | Ha     | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha    | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal    | D                  | De                         |
| ذ          | Zal    | Ẓ                  | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra     | R                  | Er                         |
| ز          | Zai    | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin    | S                  | Es                         |
| ش          | Syin   | Sy                 | Es dan Ye                  |
| ص          | Sad    | Ṣ                  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Dad    | Ḍ                  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط          | Ta     | Ṭ                  | Te (dengan titik dibaah)   |
| ظ          | Za     | Ẓ                  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘Ain   | ‘                  | Koma terbalik (didas)      |
| غ          | Gain   | G                  | Ge                         |
| ف          | Fa     | F                  | Ef                         |
| ق          | Qaf    | Q                  | Ki                         |
| ك          | Kaf    | K                  | Ka                         |
| ل          | Lam    | L                  | El                         |
| م          | Mim    | M                  | Em                         |
| ن          | Nun    | N                  | En                         |
| و          | Wau    | W                  | We                         |
| ه          | Ha     | H                  | Ha                         |
| ء          | Hamzah | ’                  | Apostrop                   |
| ي          | Ya     | Y                  | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| ـَيّ  | fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| ـَوّ  | fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Kataba  | = | كَتَبَ   |
| Fa'ala  | = | فَعَلَ   |
| Žakira  | = | ذَكَرَ   |
| Yazhabu | = | يَذْهَبُ |
| Suila   | = | سُئِلَ   |
| Kaifa   | = | كَيْفَ   |
| Haula   | = | هَوَّلَ  |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Harakat | Nama            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ـَا / اَ            | fathah dan alif | Ā               | A dan garis di atas |
| ـِيّ                | kasrah dan ya   | Ī               | I dan garis di atas |
| ـُوّ                | dammah dan wau  | Ū               | U dan garis di atas |

Contoh:

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Qāla   | = | قَالَ   |
| Ramā   | = | رَمَى   |
| Qīla   | = | قِيلَ   |
| Yaqūlu | = | يَقُولُ |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

|                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Rauḍah al-Aṭfal          | = | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       |
| Rauḍhatul aṭfal          |   |                             |
| al-Madīnah al-Munawwarah | = | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ |
| al-Madīnatul-Munawwarah  |   |                             |
| Talḥah                   | = | طَلْحَة                     |

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Rabbana | = | رَبَّنَا |
| Nazzala | = | نَزَّلَ  |
| al-Birr | = | الْبِرُّ |
| al-Ḥajj | = | الْحَجُّ |
| Nu'imma | = | نُعِمَّ  |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| ar-Rajulu    | = | الرَّجُلُ    |
| as-Sayyidatu | = | السَّيِّدَةُ |
| asy-Syamsu   | = | الشَّمْسُ    |
| al-Qalamu    | = | الْقَلَمُ    |
| al-Badī'u    | = | الْبَدِيعُ   |
| al-Jalālu    | = | الْجَلَالُ   |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostroph. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| Ta'khuḏūna | = | تَأْخُذُونَ |
| an-Nau'    | = | النَّوْءُ   |
| Syai'un    | = | شَيْءٌ      |
| Inna       | = | إِنَّ       |
| Umirtu     | = | أُمِرْتُ    |

Akala = أَكَلَ

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                                |
| Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn                          |                                                                            |
| Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn                            |                                                                            |
|                                                               | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ                                         |
| Fa aufu al-kaila wa al-mīzān                                  |                                                                            |
| Fa auful- kaila wa-mīzān                                      |                                                                            |
|                                                               | إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ                                                    |
| Ibrāhīm al-Khalīl                                             |                                                                            |
| Ibrāhīm al-Khalīl                                             |                                                                            |
|                                                               | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا                                      |
| Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                 |                                                                            |
|                                                               | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا |
| Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā |                                                                            |
| Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā   |                                                                            |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ                                      |
| Wa mā Muhammadun illa rasūl                                     |                                                                     |
|                                                                 | إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا |
| Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata muḥāḥarakān |                                                                     |
|                                                                 | شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ                  |
| Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an                     |                                                                     |
| Syahru Ramadan al-lazī unzila fih al-Qur’an                     |                                                                     |
|                                                                 | وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ                               |
| Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn                              |                                                                     |
| Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn                                 |                                                                     |
|                                                                 | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                               |
| Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn                                 |                                                                     |
| Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn                                  |                                                                     |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Melalui Pembelian Emas (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)”** dengan baik. Shalawat beriringan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa dan juga selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Fahriansyah, Lc., MA selaku sekertaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjaan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
6. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.

7. Kepada Suami dan Anak yang sangat saya sayangi dan cintai yang telah memberikan semangat setiap harinya agar tesis ini cepat terselesaikan
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR ISI

|                                                        | Halaman |
|--------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL                                          |         |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME |         |
| HALAMAN PENGESAHAN                                     |         |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI                        |         |
| NOTA DINAS PEMBIMBING                                  |         |
| ABSTRAK .....                                          | i       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                            | iv      |
| KATAPENGANTAR .....                                    | ix      |
| DAFTAR ISI .....                                       | xi      |
| DAFTAR TABEL .....                                     | xiv     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | xv      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                  | xvi     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                           |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1       |
| B. Identifikasi Masalah.....                           | 6       |
| C. Rumusan Masalah.....                                | 6       |
| D. Tujuan Penelitian .....                             | 6       |
| E. Manfaat Penelitian .....                            | 7       |
| F. Kajian Terdahulu .....                              | 7       |
| G. Kerangka Teori .....                                | 14      |
| H. Metodologi Penelitian .....                         | 16      |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....               | 17      |
| 2. Lokasi Penelitian.....                              | 17      |
| 3. Subjek Penelitian .....                             | 18      |
| 4. Sumber Data .....                                   | 19      |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....                        | 23      |
| 6. Teknik Keabsahan Data .....                         | 21      |
| 7. Teknik Analisis Data .....                          | 22      |
| I. Sistematika Pembahasan.....                         | 24      |
| <br><b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>                       |         |
| A. Hukum Ekonomi Syariah .....                         | 25      |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....              | 25      |

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah .....                                                                      | 26 |
| 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....                                                                     | 28 |
| 4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah .....                                                                      | 30 |
| 5. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah .....                                                                      | 31 |
| 6. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah.....                                                                | 32 |
| B. Jual Beli .....                                                                                         | 36 |
| 1. Pengertian Jual Beli .....                                                                              | 36 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....                                                                             | 38 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                                                                        | 39 |
| 4. Jual beli <i>Murabahah</i> .....                                                                        | 43 |
| 5. Rukun dan Syarat Murabahah .....                                                                        | 43 |
| C. <i>Al-Qard</i> .....                                                                                    | 44 |
| 1. Pengertian <i>Al-Qard</i> .....                                                                         | 44 |
| 2. Dasar Hukum <i>Al-Qard</i> .....                                                                        | 47 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i> .....                                                                   | 48 |
| 4. Ketentuan Hukum <i>Al-Qard</i> .....                                                                    | 49 |
| D. Riba .....                                                                                              | 50 |
| 1. Pengertian Riba .....                                                                                   | 50 |
| 2. Dasar Hukum Riba .....                                                                                  | 52 |
| 3. Jenis-Jenis Riba.....                                                                                   | 56 |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>                                                                            |    |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                   | 59 |
| B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pembelian Emas pada Masyarakat Kota Langsa .....                    | 65 |
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PADA PINJAMAN UANG MELALUI PEMBELIAN EMAS</b>    |    |
| A. Praktik Pinjaman Uang Melalui Pembelian Emas Berdasarkan Tinjauan Akad <i>Qard</i> .....                | 77 |
| B. Praktik Pinjaman Uang Melalui Pembelian Emas Berdasarkan Tinjauan Akad Jual Beli <i>Murabahah</i> ..... | 81 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 85 |
| B. Saran .....      | 86 |

## DAFTAR TABEL

|                                      | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------|----------------|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ..... | 7              |
| Tabel 1.2 Daftar Nama Informan ..... | 18             |

## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

|                                                                     | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 1.1 Kerangka Berpikir .....                                  | 15             |
| Bagan 1 Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen .....             | 63             |
| Bagan 2 Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen .....             | 65             |
| Bagan 3 Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen .....             | 65             |
| Bagan 4 Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen .....             | 67             |
| Bagan 5 Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen .....             | 68             |
| Bagan 3 Faktor yang melatarbelakangi masyarakat meminjam uang ..... | 72             |

## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

Lampiran 1 Panduan wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokuntasi

Lampiran 4 fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli

Lampiran 5 fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan dasar ekonomi yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan syari'at dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat jika digunakan dalam menganalisis persoalan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat. Maka telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain dan mengatasi persoalan terutama pada bidang ekonomi.<sup>1</sup> Sebagaimana yang dilandaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ  
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

**Artinya :** Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu

---

<sup>1</sup> Annisa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas Dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). *Journal of Islamic Banking*. Volume 2, Edisi 4. Juni 2021

berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>2</sup>

Semua manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pastinya akan berhungan dengan orang lain yaitu dengan cara tolong menolong dan bermuamalah. Karena setiap manusia akan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bermuamalah transaksi yang dapat dilakukan seperti simpan-pinjam, jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa dan yang lainnya. Dengan transaksi semacam ini maka masyarakat akan mampu memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan.<sup>3</sup>

Masalah yang sering dihadapi masyarakat perihal ekonomi dalam hal kebutuhan yang besar namun pendapatan yang tidak seimbang sehingga terjadi kasus lebih banyak pengeluaran dari pada pendapatan. Sehingga dari adanya kasus tersebut terjadilah fenomena hutang piutang atau pinjam meminjam. Dalam Islam adanya hutang piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang benarkan oleh *Syara'*.

Hutang piutang atau *qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 610 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh*, pihak peminjam tidak boleh mengulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.<sup>5</sup> Ketentuan lain adalah pasal 614

---

<sup>2</sup> Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporel*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 173

<sup>4</sup> Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 91.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 610* 2011, h. 16

KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman. Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus terpenuhi saat akad *qardh*. Sah atau tidaknya suatu akad tergantung terpenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

*Qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari peminjam dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam di luar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5% untuk keperluan perjanjian semata.<sup>7</sup>

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya dan biasanya benda lain yang digunakan sebagai objek hutang piutang adaah emas. Emas adalah unsur logam yang bersifat mengkilap, kuning, berat, mudah dibentuk dan yang terpenting adalah sifat emas yang tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia lainnya yang menjadikannya bahan mulia. Sebagai logam mulia yang lunak maka untuk kepentingan membuat perhiasan emas pun jelas perlu dilebur dengan logam lain, dapat dilihat adanya tiga fenomena utama yaitu perbedaan warna, perbedaan nilai karat dan ongkos pembuatan. Emas telah dikenal dalam berbagai peradaban manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan antara lain yang paling umum adalah perhiasan dan berbentuk koin emas.<sup>8</sup>

Di Kota Langsa tidak sulit untuk menemukan pertokoan emas, karena toko emas banyak tersebar di Jl. Teuku Umar Kota Langsa. Hal tersebut membuat masyarakat Kota Langsa sangat mudah untuk membeli dan menjual emas. Selain pertokoan emas banyak lembaga keuangan yang tersebar di seluruh Kota Langsa dan semuanya sudah beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah jadi sangat memudahkan masyarakat Kota Langsa untuk meminjam dana.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 614, h 164

<sup>7</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018), h.173

<sup>8</sup> Zainudin, Muhammad jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2017), h 16

Masyarakat Kota Langsa sudah menyadari bahwa lembaga keuangan yang ada di Aceh seluruhnya sudah Syariah jadi dapat menjadi solusi terbaik saat masyarakat mengalami kesulitan dana. Namun kenyatannya, sulitnya prosedur administratif yang diberikan oleh lembaga keuangan membuat banyak masyarakat lebih memilih untuk berhutang pada keluarga, tetangga atau orang setempat karena pada umumnya mereka telah mengenal satu sama lain dan tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang rumit seperti berhutang pada lembaga keuangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan kepada salah satu masyarakat Kota Langsa

“ iya jika pinjam di Bank itu syaratnya banyak dan dananya cair itu memerlukan waktu yang cukup lama harus ada syarat administratif ada juga jaminan dan lain sebagainya jadi dibandingkan pinjam dengan Bank saya pribadi lebih memilih untuk berhutang saja sama orang yang memang bisa menghutangkan uang untuk saya”<sup>9</sup>

Salah satu praktik hutang piutang yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah hutang uang melalui pembelian emas. Pada peristiwa ini terjadi dua akad seperti adanya akad *murabahah* (jual beli) dan akad *qardh* atau hutang piutang dan melibatkan 3 pihak dimana ada pihak pertama sebagai (peminjam) dan pihak kedua sebagai (pemberi pinjaman/agen) dan toko mas sebagai (tempat penjualan emas).

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa proses terjadinya hutang piutang ini diawali oleh agen pemberi pinjaman membelikan barang berupa emas senilai pinjaman yang diinginkan yaitu 5.000.000 rupiah kemudian emas itu diberikan kepada peminjam yang pada saat itu juga di jual kembali ke toko mas tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan emas tersebut. Agen pemberi pinjaman kemudian membuat janji untuk proses pembayaran uang tersebut yaitu dengan cara dicicil dengan jangka waktu 5 bulan. Setiap bulannya peminjam harus membayar dengan jumlah 1.200.000 rupiah, jika di total dalam jangka waktu 5 bulan uang yang harus dikembalikan adalah senilai 6.000.000 juta rupiah, disini data di ketahui bahwa ada kelebihan sebesar 1.000.000 juta rupiah setiap transaksi. Dalam peristiwa ini

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Kepada Ibu Risna di Kota Langsa pada Tanggal 04 Agustus 2023

peminjam harus mengikuti tata cara pembayaran uang tersebut karena faktor terdesak untuk kebutuhan hidup dan usahanya.<sup>10</sup>

Praktik peminjaman uang yang terjadi pada masyarakat Kota Langsa ini sudah menjadi kebiasaan karena untuk memenuhi kebutuhan disaat terdesak dan menjadi solusi untuk mendapatkan uang secara cepat tanpa membutuhkan beberapa berkas yang menurut mereka sangat menyusahkan. Sedangkan argument agen pemberi pinjaman adalah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Para agen peminjam dalam melakukan pinjaman ini dilatarbelakangi karena adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari yang meminjamkan uang kepadanya. Selain itu juga mereka menganggap bahwa praktik pinjaman uang melalui pembelian emas ini dapat menghilangkan riba serta agar diperbolehkan secara syariat.

Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan nilai nominal pada saat pembayaran utang oleh si peminjam untuk si pemberi pinjaman. Dalam hal ini terdapat larangan Nabi SAW yaitu menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli bahwa:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli”<sup>11</sup>

Maka dengan menggabungkan akad jual beli dengan hutang piutang yaitu haram. Sesuai dengan penjelasan di atas maka menggabungkan akad *qardh* dengan jual beli diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan banyak mendapatkan keuntungan dari peminjam yang pada posisinya sangat membutuhkan uang untuk keperluan usaha dan kehidupannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dalam transaksi peminjaman uang melalui perantara pembelian emas ini perlu adanya kajian lebih mendalam untuk mengetahui status hukum dari praktik yang dilakukan masyarakat Kota Langsa tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi Awal kepada Agen Kak Ani di Kota Langsa pada tanggal 02 Februari 2023.

<sup>11</sup> Al- Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, *Al Mudawwanah Al Kubra* 4/133.

## **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Melalui Pembelian Emas (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi fenomena hutang piutang uang melalui pembelian emas.
2. Adanya dua akad yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa saat melakukan sebuah transaksi yaitu akad jual beli (*muamalah*) dan akad pinjam meminjam (*Qardh*)
3. Praktik hutang piutang uang dengan melakukan pembelian emas dilandaskan pada kebutuhan mendesak masyarakat yang ingin mendapatkan uang cepat tanpa perlu ke lembaga keuangan.
4. Praktik hutang piutang uang melalui pembelian emas dibayarkan secara cicil dengan waktu yang telah ditentukan oleh agen dan jumlah kelebihan pengembalian yang telah disepakati bersama oleh agen dan peminjam

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang saya kemukakan diatas maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas pada masyarakat Kota Langsa ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas pada masyarakat Kota Langsa
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa

### E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara Teoritis
  - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hukum peminjaman uang melalui perantara pembelian emas menurut hukum ekonomi syariah serta meminjamkan uang secara tidak langsung.
  - b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hukum meminjamkan uang secara tidak langsung, namun melalui perantara pembelian emas.

2. Secara Praktis

Untuk dijadikan bahan bacaan dan menjadi wawasan bagi masyarakat Kota Langsa agar dapat memahami aturan dan ketentuan mengenai peminjaman uang yang sesuai dengan ketentuan hukum islam.

### F. Kajian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesamaan judul dari judul penelitian terdahulu lainnya, maka saya sebagai peneliti melakukan kajian terlebih dahulu dan hasilnya peneliti menemukan judul yang membahas tentang pembelian emas yang dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan judul                                                                                             | Hasil penelitian                                                                                                                                                                                                       | Perbedaan dan persamaan                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Muthi'ah<br>, Iskandar<br>Budiman dan<br>Safwan Kamal<br>Fenomena Hutang<br>Piutang Emas<br>dalam Tinjauan | Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan yang diberikan pihak pemberi hutang kepada | Perbedaan:<br>- Lokasi penelitian<br>- Waktu penelitian<br>- Jumlah informan<br>- Penelitian ini melakukan analisis mendalam |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ekonomi Syariah <sup>12</sup>                                                       | si penghutang yaitu berupa biaya tambahan. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba, serta biaya denda yang harus dibayarkan si penghutang, akibat keterlambatan dalam pembayaran, menyebabkan pihak penghutang merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. | berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak.<br>- Penelitian ini menggunakan 2 rumusan masalah agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam sedangkan pada penelitian terdahulu tidak.<br>Persamaan:<br>- Metode kualitatif<br>- Fenomena Hutang Piutang Emas |
| 2 | Dwi Isnani. Analisis utang piutang emas Di Desa Laban Menganti Gresik <sup>13</sup> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan utang piutang emas di Desa Laban masih kerap dilakukan, hal tersebut dikarenakan kemudahan dalam melakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perbedaan:<br>- Lokasi penelitian<br>- Waktu penelitian<br>- Jumlah informan<br>- Penelitian ini melakukan                                                                                                                                                                             |

<sup>12</sup> Muthi'ah, Iskandar Budiman dan Safwan Kamal Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)* Volume 3, Nomor 1, April 2021

<sup>13</sup> Dwi Isnani. Analisis utang piutang emas Di Desa Laban Menganti Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 2 Nomor 2, Tahun 2019



|   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                    | <p>pengajuan utang. Kegiatan utang piutang emas di Desa Laban tidak menggunakan penyandaran akad apapun dalam melakukan kesepakatan awal. Praktik utang piutang emas di Desa Laban ini masih mengandung unsur riba qardh yang berasal dari tambahan yang proporsional dengan nilai utang yang diajukan, terlebih dalam mengambil tambahan yang bersifat keuntungan tidak disertai kesepakatan dengan pihak penerima utang. Solusi agar utang piutang emas terhindar dari riba ialah dengan menyandarkan utang piutang dengan akad jual beli secara tangguh, sehingga diperbolehkan untuk mengambil keuntungan</p> | <p>analisis mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini menggunakan 3 rumusan masalah agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam sedangkan pada penelitian terdahulu tidak.</li> </ul> <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode kualitatif</li> <li>- Fenomena Hutang Piutang Emas</li> </ul> |
| 3 | <p>Irdlon sahil, R.<br/>Rois Albarista,<br/>Mukarromah<br/>Analisis Praktik<br/>Utang Piutang<br/>Emas Diganti</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Sistem praktek utang piutang emas diganti dengan uang tunai di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Waktu penelitian</li> <li>- Jumlah informan</li> <li>- Penelitian ini melakukan analisis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Dengan Uang Tunai Di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan <sup>14</sup> | Kabupaten Bangkalan dengan konsep atas dasar pada asas kepercayaan dan tidak dibatasi waktu pembayaran akan tetapi terdapat saksi. Adapun implementasinya terdapat dua bagian yaitu utang piutang emas diganti dengan emas dan utang piutang emas diganti dengan uang tunai. Utang piutang emas diganti uang tunai dalam perspektif ekonomi islam di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan diperbolehkan karena sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam yang berlandaskan pada referensi hadist dan kitab. | <p>mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini menggunakan 2 rumusan masalah agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam sedangkan pada penelitian terdahulu tidak.</li> </ul> <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode kualitatif</li> <li>- Fenomena Hutang Piutang</li> </ul> |
| 4 | Annisa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas Dengan               | Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengembalian pinjaman emas di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah mengganti emas pinjaman yang tidak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Waktu penelitian</li> <li>- Jumlah informan</li> <li>- Penelitian ini melakukan analisis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |

<sup>14</sup> Irdlon sahil, R. Rois Albarista, Mukarromah. Analisis Praktik Utang Piutang Emas Diganti Dengan Uang Tunai Di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. *Journal of Islamic Banking*. Volume 3, Edisi 1. Juni 2022

|   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) <sup>15</sup> | dapat dikembalikan kepada pemiliknya akibat adanya pelelangan dari pihak ketiga, dengan menggunakan uang rupiah secara angsuran. Dalam tinjauan hukum Islam hal itu tidak sesuai dengan syara' karena membayar penggantian emas menggunakan uang secara angsuran tidak diperbolehkan mengingat harga emas yang cenderung tidak stabil dan dapat naik maupun turun seiring dengan berjalannya waktu | mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak.<br>- Penelitian ini menggunakan 2 rumusan masalah agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam sedangkan pada penelitian terdahulu tidak.<br>Persamaan:<br>- Metode kualitatif<br>- Fenomena Hutang Piutang Emas |
| 5 | Josprandu. Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai Emas Pada PT. Bank BRI                                             | Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian pinjaman belum sepenuhnya efektif, yaitu salah satunya nasabah tidak harus menyerahkan atau                                                                                                                                                                                                                                                  | Perbedaan:<br>- Lokasi penelitian<br>- Waktu penelitian<br>- Jumlah informan<br>- Penelitian ini melakukan                                                                                                                                                                                      |

<sup>15</sup>Annisa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian Pinjaman Emas Dengan Menggunakan Uang Secara Angsuran (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). *Journal of Islamic Banking*. Volume 2, Edisi 4. Juni 2021

|   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Syariah KC<br>Pekanbaru. <sup>16</sup>                                       | menunjukkan bukti kepemilikan emas kepada BRI Syariah KC. Pekanbaru. PT. BRI Syariah KC. Pekanbaru masih menggunakan hukum benda dalam hal kepemilikan barang, yaitu siapa yang memegang emas maka dialah yang dianggap sebagai pemilik emas tersebut. | analisis mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak.<br>- Penelitian ini menggunakan 2 rumusan masalah agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam sedangkan pada penelitian terdahulu tidak.<br>Persamaan:<br>- Metode kualitatif |
| 6 | Erna Dwi. Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa Adian Jior <sup>17</sup> | Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis peneliti bahwa praktik pinjam meminjam bersyarat yang terjadi di Desa Adian Jior itu akadnya batal karena adanya syarat yang                                                                                 | Perbedaan:<br>- Lokasi penelitian<br>- Waktu penelitian<br>- Jumlah informan<br>- Penelitian ini melakukan analisis                                                                                                                                                    |

<sup>16</sup> Josprandu. Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah KC Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 5 (1). 2017.

<sup>17</sup> Erna Dwi. Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Di Desa Adian Jior. *Jurnal Islamic Circle*. Vol. 3 No. 2 Desember 2022

|   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                    | <p>bertentangan dengan hukum-hukum Islam.</p> <p>Praktik pinjam meminjam bersyarat masuk ke dalam riba karena adanya penambahan dari pinjaman tersebut dan bentuk penguasaan terhadap harta orang lain</p>                                                                         | <p>mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak.</p> <p>- Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sedangkan penelitian terdahulu tidak.</p> <p>Persamaan:</p> <p>Metode kualitatif</p> |
| 7 | <p>Syahrul Mubarak. Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Qardh.<sup>18</sup></p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis menunjukkan bahwa praktik barang pinjam meminjam dengan kompensasi padi diperbolehkan asal pemberi pinjaman tidak meminta jaminan tersebut tetapi peminjam akan memberi hasil panen padi kepada pemberi</p> | <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Waktu penelitian</li> <li>- Jumlah informan</li> <li>- Penelitian ini melakukan analisis mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah</li> </ul>         |

---

<sup>18</sup> Syahrul Mubarak. Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Qardh. *Jurnal Islamic Circle*. Vol. 3 No. 2 Desember 2022

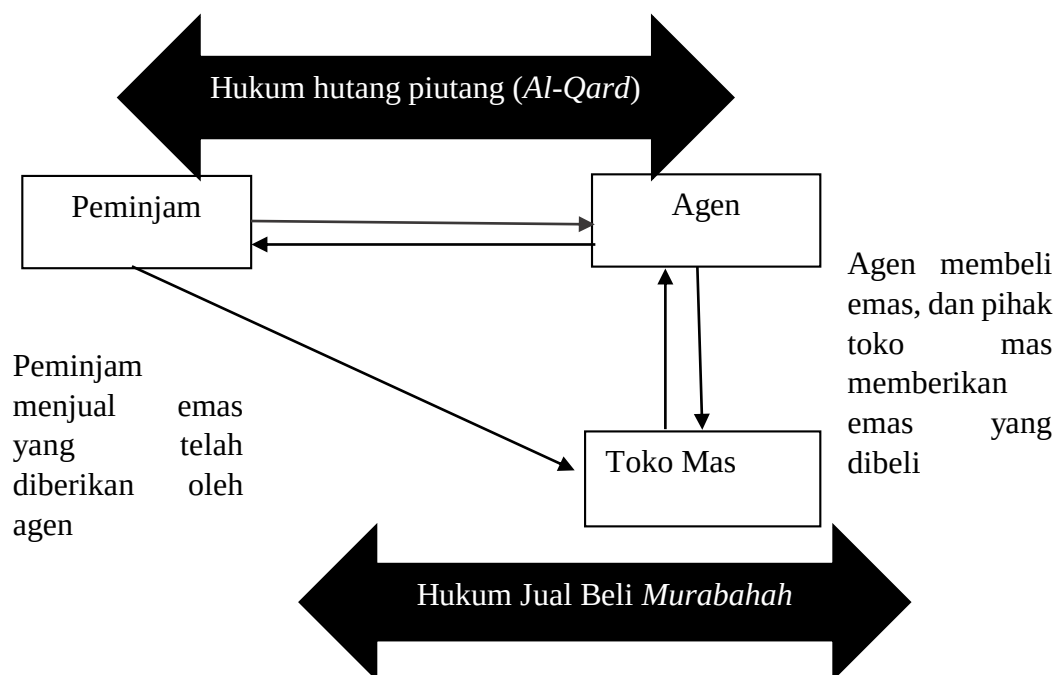
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | pinjaman sesuai kesepakatan selama peminjam belum melunasi emas yang di pinjam. Hal ini tidak diperbolehkan jika pemberi pinjaman meminta jaminan berupa padi setiap kali panen sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Transaksi yang mengandung keuntungan tersebut merupakan transaksi yang terlarang dikarenakan praktik pinjam meminjam yang mengandung manfaat | sedangkan penelitian terdahulu tidak.<br>- Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sedangkan penelitian terdahulu tidak.<br>Persamaan:<br>Metode kualitatif |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### G. Kerangka Teori

Kerangka pikir dalam penelitian ini menjadi dasar dari semua penelitian yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Melalui Pembelian Emas (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa). Yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya praktik pinjam uang melalui pembelian emas yang terjadi pada masyarakat Kota Langsa. Praktik ini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat Kota Langsa. Praktik ini terjadi karena masyarakat membutuhkan uang, kemudian ada masyarakat lainnya yang biasa disebut agen yang memberikan bantuan untuk meminjamkan uang dengan membelikan sejumlah emas yang sesuai dengan nilai uang yang ingin dipinjam oleh masyarakat. Jadi karna adanya kasus tersebut peneliti tertarik ingin melakukan analisis pinjam uang melalui emas berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi,

maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif karena mengkaji aktivitas aktual manusia dan masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.<sup>19</sup> Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir yang terkait dalam penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori di pikir dapat diketahui bahwa praktik hutang melalui pembelian emas ini diawali oleh peminjam yaitu masyarakat yang membutuhkan uang kemudian datang kepada seorang agen untuk meminjam uang. Selanjutnya agen menyetujui uang yang dipinjamkan tersebut dengan beberapa perjanjian seperti jumlah pengembalian dan jangka waktu. Setelah perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak agen akan membelikan emas seharga uang yang dipinjam oleh peminjam tersebut. Setelah dibelikan emas, emas tersebut

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016), h .26-29

diberikan kepada peminjam dan peminjam menjual kembali ketoko mas tersebut untuk mendapatkan uang tunai.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan penelitian adalah studi fenomena dimana fenomena yang sedang diteliti adalah praktik pinjaman uang melalui pembelian emas. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah yang muncul dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif.<sup>20</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dimana dalam penelitian ini akan memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi pada saat ini.<sup>21</sup> Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini adalah terkait praktik pinjaman uang melalui pembelian emas dimana peneliti ingin mengetahui faktor apa yang membuat masyarakat melakukan praktik tersebut dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik yang sedang berlangsung pada masyarakat Kota Langsa.

Metode penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti keadaan dan kondisi pada saat sekarang berdasarkan data yang lebih berupa kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita yang didapatkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada setiap informan. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman uang melalui pembelian emas (studi kasus pada masyarakat kota langsa), sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif, sosiologis dan juga historis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an dan al-hadits.

---

<sup>20</sup> Sandu dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h 3.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2022), h.



Dalam hal ini peneliti akan menentukan hukum dari praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yang terjadi pada masyarakat Kota Langsa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Pendekatan sosiologis yang digunakan dimana peneliti secara langsung bersentuhan langsung dengan realita yang ada di masyarakat. Realita yang peneliti temukan adalah praktik pinjaman uang melalui pembelian emas.<sup>22</sup> Pendekatan yang selanjutnya peneliti lakukan adalah pendekatan historis dimana kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini pendekatan yuridis yang dilakukan menggunakan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli dan fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa. Penelitian ini dilakukan dari pada Juni 2023 hingga Agustus 2023. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini dikarenakan banyak masyarakat Kota Langsa yang telah melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Artinya informan yang dipilih adalah yang mengetahui permasalahan dengan jelas, untuk dapat menjadi sumber data yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar.<sup>24</sup> Kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bersedia menjadi informan
- b. Komunikatif

---

<sup>22</sup> Faisal Ananda, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Media Perintis, 2016), h. 40

<sup>23</sup> Ibid, h 43

<sup>24</sup> Nur Solikhin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 123

- c. Masyarakat Kota Langsa
- d. Toko Mas yang ada di Kota Langsa.
- e. Pernah atau sedang meminjam uang melalui pembelian emas.
- f. Masyarakat yang menjadi agen dalam praktik pinjam uang melalui pembelian emas

Menurut kriteria atau syarat yang telah dijelaskan diatas, maka teknik sampel yang digunakan yaitu *quota sampling*. *Quota sampling* artinya teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan ( Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terbagi atas 5 orang agen, 5 orang masyarakat dan 1 pemilik toko mas. Alasan pengambilan informan tersebut didasari dari masalah dalam penelitian ini yang berfokus pada praktik pinjaman uang melalui pembelian emas, jadi informan yang dipilih haruslah yang pernah atau sedang melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas, agen yang memfasilitasi praktik tersebut dan juga pemilik toko mas yang menjadi tujuan para agen untuk membeli emas. Berikut adalah data-data informan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nama-Nama Informan**

| No               | Nama informan | Usia | Alamat                |
|------------------|---------------|------|-----------------------|
| Agen             |               |      |                       |
| 1                | Ani           | 45   | Gp. Blang             |
| 2                | Mala          | 34   | Gp. Paya Bujok Tunong |
| 3                | Malahayati    | 31   | Gp. Peukan Langsa     |
| 4                | Ruwayda       | 20   | Gp. Seulala           |
| 5                | Yanto         | 33   | Gap. Asam Peutik      |
| Peminjam         |               |      |                       |
| 6                | Fitri Auliya  | 28   | Gp. Gedubang          |
| 7                | Elly          | 30   | Gp. Gedubang          |
| 8                | Rini          | 27   | Gp. Sungai Long       |
| 9                | Ridwansyah    | 36   | Gp. Karang Anyar      |
| 10               | Susi          | 48   | Gp. Blang             |
| Pemilik Toko Mas |               |      |                       |
| 11               | Adek Kamerana | 38   | Langsa Kota           |

Sumber : Data Diperoleh Langsung di Kota Langsa

Dari data tersebut peneliti telah menemukan informan-informan yang akan di wawancarai. Informan tersebut dipilih karena mereka mengetahui dan secara sadar melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas, hal tersebut akan menghasilkan data yang lebih akurat karna masyarakat telah memiliki pengalaman dalam praktik tersebut, sehingga diharapkan peneliti dapat menemukan fakta-fakta menarik saat melakukan wawancara.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yang terjadi di Kota Langsa. Objek penelitian tersebut dipilih karena praktik tersebut menggambarkan sebuah situasi dimana masyarakat masih ada yang melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang non resmi.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data berupa data yang didapatkan di lapangan dan dianalisis sehingga laporan penelitian ini memiliki data yang akurat sesuai dengan data di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada 11 informan yaitu pemilik toko mas, agen dan juga masyarakat yang melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yang ada di Kota Langsa.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>25</sup> Peneliti menggunakan data sekunder pada penelitian ini berupa sumber dari Al-Quran dan hadis tentang jual beli dan juga qard, fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual beli dan fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, jurnal, buku, dokumentasi dan sumber lainnya.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h.91.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 aspek yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Secara lebih rinci Teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

### a. Observasi

Peneliti melakukan metode pengamatan langsung di lapangan atau yang dikenal dengan metode Observasi. Objek observasi pada penelitian ini adalah para masyarakat Kota Langsa yang menjadi agen pada praktik pinjaman uang melalui pembelian emas dan masyarakat yang menjadi konsumennya.

Peneliti melakukan observasi di awal sebagai pencarian sebuah permasalahan apa yang terjadi di kalangan masyarakat. Peneliti sebelumnya telah mendengar kabar mengenai adanya praktik pinjaman emas melalui pembelian emas di Kota Langsa. untuk memastikan ada tidaknya praktik tersebut peneliti melakukan observasi mendalam kepada masyarakat Kota Langsa.

### b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara, dimana wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan kepada pihak yang akan diteliti. Wawancara dibagi dalam dua golongan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur berupa wawancara baku dimana susunan pertanyaan dan pilihan jawaban sudah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur berupa wawancara secara mendalam, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka atau bebas.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 11 orang informan yaitu masyarakat Kota Langa, wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur. Panduan wawancara yang di buat hanya untuk dijadikan alur pertanyaan, selebihnya untuk mendapatkan hasil wawancara secara lebih mendalam peneliti akan terus menanyakan hal-hal atau poin-poin penting yang sekiranya akan berguna dalam penulisan hasil penelitian dan untuk menemukan fakta-fakta terbaru terkait dengan faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan membedah literatur berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran-selebaran dan sebagainya serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan menunjang dengan objek penelitian yang diteliti.<sup>26</sup> Setelah peneliti melakukan wawancara, kemudian peneliti mengambil gambar sebagai dokumentasi dan bukti bahwa peneliti telah mewawancarai seluruh informan yang ada di Kota Langsa.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan, penulis akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subjek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

Dalam penelitian ini peneliti telah menggunakan Teknik perpanjangan keikutsertaan dengan melakukan pengumpulan data dalam waktu kurang lebih 4 minggu, jadi dalam kurun waktu tersebut peneliti fokus melakukan wawancara kepada para informan untuk mendapatkan fakta-fakta baru terkait aplikasi kerja sama pertanian yang telah dilakukan dan melakukan analisis dengan menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya peneliti

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h.65

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2016) h. 269-277.

juga mejumpai informan lebih dari sekali untuk menguji kembali apakah informasi-informasi yang diberikan oleh para informan valid dan juga untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai hasil wawancara yang didapatkan.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau itu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Peneliti juga menggunakan teknik ketekunan penelitian dalam proses penelitian yang telah berlangsung, dimana selain peneliti melakukan wawancara peneliti juga memperhatikan dengan seksama tingkah laku para informan apakah sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, dimana untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang diterima maka peneliti melakukan wawancara kepada informan-informan lainnya untuk mengetahui kebenaran dari fakta yang telah peneliti temukan.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan verifikasi:

a. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Peneliti melakukan reduksi data dengan cara menyajikan seluruh nama-nama informan dengan menggunakan tabel dan memilah hasil dari wawancara yang telah dilakukan untuk mengambil poin-poin atau intisari dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan mengubah hasil wawancara ke dalam bahasa yang baku.

b. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan juga hasil wawancara. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data peneliti lakukan dengan cara menyajikan seluruh hasil wawancara yang telah peneliti reduksi, kemudian peneliti buat juga dalam bentuk bagan dari fakta yang telah peneliti temukan.

d. Verifikasi

Langkah ketiga ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi peneliti lakukan dengan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara yang telah disajikan sebelumnya. Pengambilan kesimpulan harus

berdasarkan fakta wawancara, pengamatan dan juga observasi yang telah peneliti lakukan dan membandingkan dengan bukti-bukti yang didapatkan agar menghasilkan kesimpulan yang akurat.

## **I. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika pembahasan diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang permasalahan yang diangkat dan dikaji pada penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan tentang beberapa persoalan mendasar yaitu : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah. tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis yang mencakup teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan berbagai teori mengenai akad hukum ekonomi syariah, Riba, Jual beli (*murabahah*) dan pinjam-meminjam (*al-Qardh*)

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yang membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu praktik pinjaman uang melalui pembelian emas pada masyarakat Kota Langsa

Bab keempat, berisikan hasil penelitian yang membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu argument masyarakat kota langsa dalam melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas

Bab kelima, berisikan hasil penelitian yang membahas mengenai rumusan masalah yang ketiga yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik dan argument pada pinjaman uang melalui pembelian emas

Bab keenam merupakan bab penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam perspektif “*oral tradition*”, Kata Langsa berasal dari pertikaian antara Kerajaan Elang dan Kerajaan Angsa dalam memperebutkan dan mempertahankan wilayah teritori guna memperoleh ikan, hingga terjadi peperangan sebanyak dua kali yang berakhir dengan gencatan senjata serta perundingan tersebut mereka namakan dengan nama “Langsar” atau elang besar dan kemudian menjadi kata Langsa pada saat ini.<sup>86</sup>

Didalam “*arakatatarumbo*” (sisilah keturunan Ulee Balang raja Negeri Langsa), pendiri Negeri Langsa adalah Datuk Alam Malelo yang konon masih berketurunan kerajaan pagaruyung Minangkabau Sumatra Barat. Yang diperkirakan hidup antara tahun 1700 M sampai dengan 1780 M. Datuk Alam Malelo dikenal juga dengan nama “Teuku Chik Keujruen Meulila” atau “Teuku Chik Keujruen Banang atau Datuk Banang alias “Datoe Dajang” oleh Belanda.<sup>87</sup>

Pada masa kolonial Belanda hingga awal Kemerdekaan Indonesia, Langsa memiliki peran yang strategis sebagai penyedia barang-barang ekspor (barter) dan impor (khususnya peluru senjata bekas sekutu yang dijual murah disingapura). Dan dengan infrastrukturnya pada masa itu, Langsa merupakan salah satu kota dagang dan perniagaan sepanjang sejarah. Kota Langsa merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif (KOTIF) yang kemudian menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembentukan Kota Langsa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang diresmikan pada tanggal 21 juni 2001.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Rachmatsyah “Menelusuri Jejak Sejarah Langsa Edisi Revisi”. (Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Langsa: Langsa, 2017), h 33

<sup>87</sup> *Ibid*, h 34

<sup>88</sup> *Ibid*, h 35

Kota Langsa merupakan salah satu Kota Otonom termuda di Provinsi Aceh, Secara geografis wilayah Kota Langsa memiliki kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Mempunyai potensi di bidang industri, perdagangan dan pertanian, kota Langsa memiliki prospek yang baik bagi pemenuhan pasar didalam maupun luar negeri.<sup>89</sup> Kota Langsa memiliki luas wilayah 262,41 km<sup>2</sup>, yang terletak pada posisi antara 04°24'35,68"-04°33'47,03" lintang utara dan 97°53'14,59"/98°04'42,16" bujur timur dengan ketinggian wilayah antara 0-25 meter diatas permukaan laut serta memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa dengan kepadatan penduduk 707 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>90</sup> Kota Langsa memiliki 5 kecamatan dan 51 gampong dengan kode pos 24410-24415 (dari total 243 kecamatan dan 5.827 gampong di seluruh Aceh. Berikut ini adalah tabel kependudukan masyarakat Kota Langsa :

---

<sup>89</sup>Al Azmi, *Walikota Langsa Resmikan Pasar Tradisional*.[www/kotalangsa.co.id](http://www.kotalangsa.co.id). di akses tanggal 12 Agustus 2019.

<sup>90</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Langsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa)

**Tabel 3.1 Data Kependudukan Kota Langsa**

| Kelompok Umur | Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin (Jiwa) |        |        |           |        |        |         |         |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|               | Laki-laki                                                      |        |        | Perempuan |        |        | Jumlah  |         |         |
|               | 2020                                                           | 2021   | 2022   | 2020      | 2021   | 2022   | 2020    | 2021    | 2022    |
| Total         | 93 408                                                         | 94 886 | 96 788 | 92 563    | 93 992 | 95 842 | 185 971 | 188 878 | 192 630 |
| 75+           | 882                                                            | 915    | 956    | 1 560     | 1 635  | 1 724  | 2 442   | 2 550   | 2 680   |
| 70-74         | 933                                                            | 1 013  | 1 108  | 1 186     | 1 243  | 1 309  | 2 119   | 2 256   | 2 417   |
| 65-69         | 2 091                                                          | 2 211  | 2 333  | 2 166     | 2 270  | 2 389  | 4 257   | 4 481   | 4 722   |
| 60-64         | 3 253                                                          | 3 411  | 3 592  | 3 055     | 3 205  | 3 379  | 6 308   | 6 616   | 6 971   |
| 55-59         | 4 152                                                          | 4 315  | 4 496  | 4 259     | 4 432  | 4 623  | 8 411   | 8 747   | 9 119   |
| 50-54         | 4 839                                                          | 5 021  | 5 233  | 5 313     | 5 509  | 5 738  | 10 152  | 10 530  | 10 971  |
| 5-9           | 7 848                                                          | 7 850  | 7 897  | 7 593     | 7 612  | 7 668  | 15 441  | 15 462  | 15 565  |
| 45-49         | 5 801                                                          | 5 974  | 6 170  | 5 990     | 6 174  | 6 377  | 11 791  | 12 148  | 12 547  |
| 40-44         | 6 724                                                          | 6 860  | 7 019  | 6 485     | 6 612  | 6 756  | 13 209  | 13 472  | 13 775  |
| 35-39         | 7 690                                                          | 7 826  | 8 002  | 7 568     | 7 683  | 7 836  | 15 258  | 15 509  | 15 838  |
| 30-34         | 8 024                                                          | 8 132  | 8 263  | 7 722     | 7 794  | 7 887  | 15 746  | 15 926  | 16 150  |
| 25-29         | 8 034                                                          | 8 122  | 8 244  | 7 884     | 7 941  | 8 038  | 15 918  | 16 063  | 16 282  |
| 20-24         | 8 309                                                          | 8 343  | 8 405  | 8 308     | 8 333  | 8 386  | 16 617  | 16 676  | 16 791  |
| 15-19         | 8 679                                                          | 8 715  | 8 795  | 8 222     | 8 244  | 8 308  | 16 901  | 16 959  | 17 103  |
| 10-14         | 8 187                                                          | 8 190  | 8 219  | 7 680     | 7 702  | 7 754  | 15 867  | 15 892  | 15 973  |
| 0-4           | 7 962                                                          | 7 988  | 8 056  | 7 572     | 7 603  | 7 670  | 15 534  | 15 591  | 15 726  |

Sumber : BPS Kota Langsa, 2023<sup>91</sup>

<sup>91</sup> BPS Kota Langsa diakses pada <https://langsakota.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

**Tabel 3.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Kota Langsa**

| Indikator Tenaga Kerja                 | Angkatan Kerja, TPT, TPAK Kota Langsa |           |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                                        | 2022                                  | 2021      | 2020      |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)       | 7.85                                  | 7.21      | 9.75      |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 63.90                                 | 67.04     | 66.58     |
| Angkatan Kerja (jiwa)                  | 85 374.00                             | 88 001.00 | 86 007.00 |
| -Bekerja (jiwa)                        | 78 674.00                             | 81 655.00 | 77 618.00 |
| -Pengangguran Terbuka (jiwa)           | 6 700.00                              | 6 346.00  | 8 389.00  |

Sumber : BPS Kota Langsa, 2023<sup>92</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kota Langsa yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan pengangguran. Dimana pada tahun 2020 hingga tahun 2021 jumlah masyarakat bekerja mengalami peningkatan namun di tahun 2022 jumlah masyarakat yang bekerja mengalami penurunan. Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022

**Gambar 3.3 Denah Kota Langsa**

<sup>92</sup> BPS Kota Langsa diakses pada <https://langsakota.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan seluruh gampong yang ada di Kecamatan Langsa

**Tabel 3.3 Nama Gampong di Kota Langsa**

| <b>Nama Kecamatan</b> | <b>Nama Gampong</b> |
|-----------------------|---------------------|
| Langsa Kota           | Gp. Teungoh         |
|                       | Peukan Langsa       |
|                       | Gp. Jawa            |
|                       | Matang Seulimeng    |
|                       | Blang Pase          |
|                       | Gp. Blang           |
|                       | Alue Brawe          |
|                       | Sungai Pauh         |
|                       | Gp. Daulat          |
|                       | Gp. Meutia          |
|                       | Gp. Blang Seunibong |
|                       | Kuala Langsa        |
|                       | Tualang Teungoh     |
| Langsa Timur          | Alue Merbau         |
|                       | Alue Pineung        |
|                       | Buker Meutuah       |
|                       | Buket Pulo          |
|                       | Buket Raja          |
|                       | Cinta Raja          |
|                       | Gp. Baro            |
|                       | Kapa                |
|                       | Matang Ceungai      |
|                       | Matang Panyang      |
|                       | Matang Seutui       |
|                       | Seuneubok Antara    |
|                       | Sukarejo            |
|                       | Sungai Leung        |
|                       | Meudang Ara         |
| Langsa Lama           | Asam peutek         |
|                       | Baroh Langsa Lama   |
|                       | Batee Puteh         |
|                       | Meurandeh Aceh      |
|                       | Meurandeh Dayah     |
|                       | Meurandeh Teungoh   |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
|              | Pondok Keumuning       |
|              | Pondok Pabrik          |
|              | Seulalah Baru          |
|              | Sidodadi               |
|              | Sidorejo               |
|              | Suka jadi              |
|              | Kebun Ireng            |
| Langsa Barat | Geudubang Jawa         |
|              | Paya Bujok Tunong      |
|              | Lhok Banie             |
|              | Paya Bujok Teungoh     |
|              | Paya Bujok Beuramoe    |
|              | Simpang Lhee           |
|              | Seuriget               |
|              | Birem Puntong          |
|              | Paja Bujok Seulemak    |
|              | Karang Anyar           |
|              | Pondok Kelapa          |
|              | Alue Dua               |
|              |                        |
| Langsa Baro  | Alue Dua               |
|              | Alue Dua Bakaran Batee |
|              | Birem Puntong          |
|              | Geudubang Aceh         |
|              | Geudubang Jawa         |
|              | Karang Anyar           |
|              | Lengkong               |
|              | Paya Bujok Seulemak    |
|              | Paya Bujok Tunong      |
|              | Pondok Kelapa          |
|              | Sukajadi Makmur        |
|              | Timbang Langsa         |

Sumber : Qanun Kota Langsa No.12

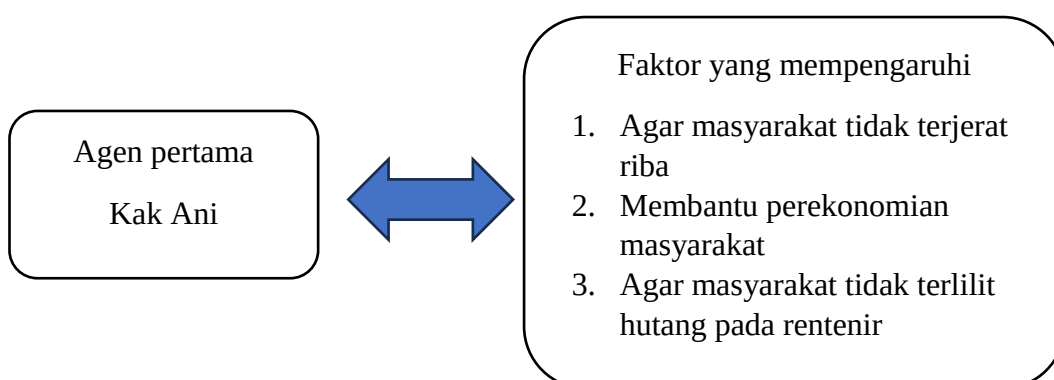
Dengan jumlah penduduk di Kota Langsa yang banyak tidak menutup kemungkinan banyak dari warga Kota Langsa yang bermumalah salah satunya adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat Kota Langsa ada berbagai macam jenis salah satunya yang dilakukan adalah pinjaman uang melalui pembelian emas.

## B. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas pada masyarakat Kota Langsa

Pinjaman uang melalui emas merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat Kota Langsa bahkan telah ada agen tersendiri yang memfasilitasi praktik tersebut. Praktik pinjaman uang melalui pembelian emas dilakukan karena ada sebahagian masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat namun tidak ingin meminjam di lembaga-lembaga keuangan resmi jadi masyarakat akan datang ke agen yang mereka kenal untuk meminjam uang. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat menjadi seorang agen yang meminjamkan uang pribadi mereka kepada masyarakat. Berikut adalah bagan terkait faktor yang membuat agen melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas sebagai berikut:

**Bagan 3.1**

### Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen



Bagan di atas menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi agen dalam melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yaitu agar masyarakat tidak terjerat riba, membantu perekonomian masyarakat kurang mampu dan agar masyarakat tidak terlilit hutang pada rentenir. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh kak Ani

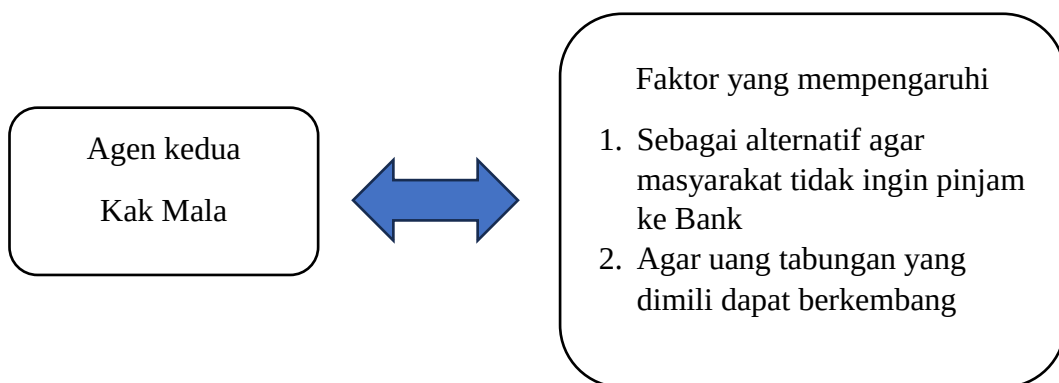
“saya sudah 4 tahun meminjamkan uang kepada masyarakat, jadi agar tidak terjerat ke dalam riba orang yang hutang uang saya belikan emas supaya ada wujud bendanya. Untuk berhutang sama saya cukup bawa KTP yang fotokopy aja, tapi saya kalau orang-orang yang tidak saya kenal saya tidak ingin memberikan karena resikonya besar. Jadi sistemnya itu nnti masyarakat yang mau pinjam bilang aja berapa nominalnya, misalkan sejuta gitu yasudah saya belikkan emas biasanya cincin seharga sejuta, kemudian saya kasih di

aitu cincinnya biar dia jual sendiri. Tapi sebelum itu kan sudah bicarakan perjanjian kalau pinjam 1 juta itu waktunya 7 bulan sebulan bayarnya 200 ribu rupiah jadi saya dapat untung 400 ribu dalam sejuta yaa begitu terus kelipatannya. Sebenarnya kan daripada masyarakat itu pinjam ke rentenir yang bunganya besar sekali dan waktunya singkat jadi saya membantu la biar tidak terjat rentenir yang datang kerumah setiap hari”<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara informan pertama yaitu kak Ani diketahui bahwa praktik pinjaman uang melalui pembelian emas sudah berjalan sejak 4 tahun lalu. Praktik ini dilakukan karena ibu Ani ingin membantu masyarakat agar tidak meminjam kepada rentenir yang memberikan bunga lebih besar dan jangka waktu yang lebih singkat sehingga menyulitkan para peminjam. Praktik pinjaman uang melalui pembelian emas juga dianggap oleh ibu Ani tidak termasuk ke dalam praktik riba karena bukan memberikan uang di bayar dengan uang melainkan ada benda lain yang tidak sejenis untuk dihutangkan. Sedangkan agen kedua yaitu kak mala memiliki faktor penyebab lain terjadinya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas. Faktor tersebut dapat terlihat dari bagan berikut ini:

### Bagan 3.2

#### Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen



Dari bagan tersebut dapat terlihat bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi agen kedua dalam melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yaitu sebagai alternatif masyarakat yang tidak ingin pinjam ke Bank dan agar uang tabungan yang dimiliki dapat berkembang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh agen selanjutnya kak Mala

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Agen Kak Ani pada tanggal 03 Juni 2023

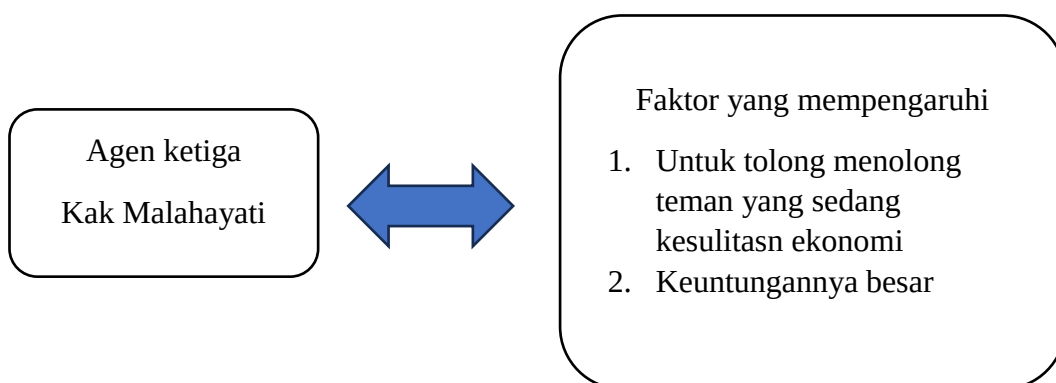


“jadi agen seperti ini sudah 2 tahunan, saya memfasilitasi saja orang-orang yang ingin pinjam uang tapi tidak mau ribet dan susah ke Bank, jadi di saya bisa pinjam uang namun saya belikkan emas terlebih dahulu. Contohnya gini ada orang pinjam uang 3 juta rupiah, saya langsung tuh belikkan emas seharga 3 juta rupiah emas tersebut saya kasih ke dia untuk di jual atau bisa juga saya ajak dia ke toko mas untuk beli emas kemudian pada saat itu juga langsung di jual, tergantung kondisi. Misalkan mereka hutang 3 juta itu sebulannya harus bayar 600 ribu rupiah selama 7 bulan. Saya melakukan praktik ini agar uang tabungan saya bisa berkembang makanya saya kasih orang untuk utang, selain itu keuntungannya lumayan juga.”<sup>94</sup>

Informan kedua menyatakan bahwa praktik ini sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun dan peminat dari pinjaman uang melalui pembelian emas ini cukup banyak karena banyak masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat namun tidak mau berurusan dengan lembaga keuangan resmi seperti perbankan. Tujuan para agen untuk melakukan praktik ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan supaya uang yang disimpan dapat berkembang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan ketiga yaitu agen yang bernama kak Malahayati untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas. Faktor tersebut dapat terlihat pada bagan di bawah ini:

### Bagan 3.3

#### Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen



Dari bagan tersebut dapat diketahui faktor yang melatarbelakangi informan ketiga menjadi agen adalah diawali untuk saling tolong-menolong sesama teman dan juga keuntungan yang cukup besar yang dapat dihasilkan dari praktik ini. Hal

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Agen Kak Mala pada tanggal 10 Juni 2023

tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh agen selanjutnya kak Malahayati

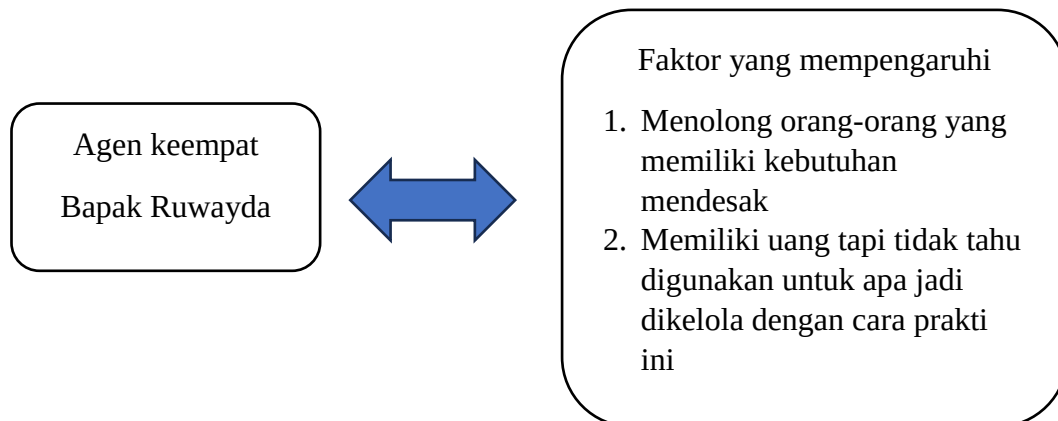
“saya bekerja sebagai agen ini sudah kurang lebih 5 tahun, awalnya dulu hanya untuk teman-teman dekat yang meminta tolong untuk pinjam uang karna kebutuhan mendesak kemudian saya tertarik lebih dalam melakukan praktik ini karna keuntungan besar. Selanjutnya dari teman-teman tersebutlah banyak bermunculan orang-orang lain yang awalnya saya tidak kenal namun sekarang sudah jadi langganan tetap. Praktik ini berlangsung dengan sistem pinjamna uang, peminjam itu datang kemudian mengutarakan maksud dan tujuan saya hanya minta fotocopy KTP saja tidak ada jaminan apapun. Misalkan mereka pinjam 1 juta saya akan belikkan emas kemudian emas tersebut saya serahkan kepihak peminjam dan untuk pengembaliannya kalau nominalnya 1 juta maka per hari mereka wajib menyicil sebesar 40 ribu rupiah selama 28 hari jadi totalnya 1.120.000 ribu rupiah. Menurut saya ini hal yang wajar karna saya meminjamkan uang tidak dengan jaminan dan juga saya belikkan emas jadi bukan pinjam uang balikkan uang dengan bunga. Ini sebuah jual beli dengan cicilan.”<sup>95</sup>

Informan ketiga menyatakan bahwa praktik pinjaman uang melalui pembelian emas merupakan bentuk jual beli dengan sistem cicilan, dimana satu pihak ingin membeli emas namun tidak memiliki uang dan ada pihak lain yang ingin membantu kemudian terjadilah kesepakatan untuk sistem cicilannya jadi menurut beliau ini bukan sesuatu yang haram. Bahkan informan tersebut menyatakan bahwa praktik pinjaman uang melalui pembelian emas ini semakin hari semakin banyak peminatnya karena prosesnya mudah dan cepat berbeda dengan meminjam uang di lembaga yang resmi itu akan memerlukan waktu yang cukup lama dan juga proses yang sulit. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan keempat untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas. Faktor tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Agen Kak Malahayati pada tanggal 12 Juni 2023

**Bagan 3.4**  
**Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen**



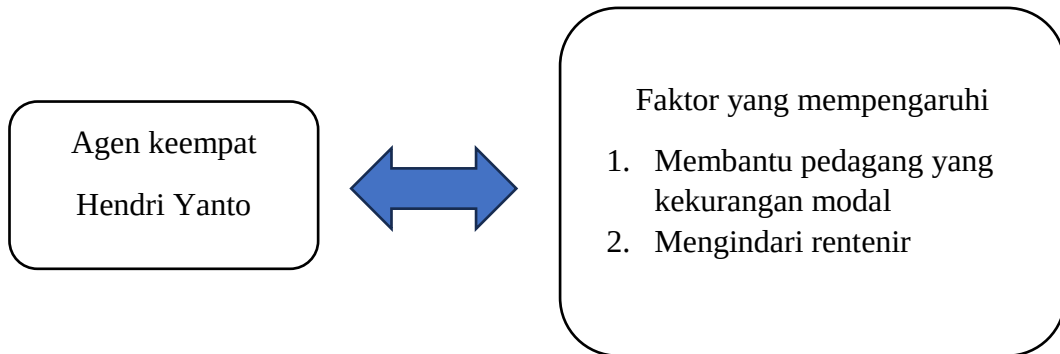
Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 faktor yang membuat informan 4 menjadi agen dalam praktik pinjaman uang melalui pembelian emas ini yang pertama adalah untuk menolong orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak dan memiliki modal tapi tidak punya ide untuk membuka usaha sehingga melakukan praktik ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh agen bapak Ruwayda

“pekerjaan utama saya bukan sebagai agen ini, saya hanya membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak namun tidak memiliki uang, kemudian karna saya memiliki uang dan tidak tau mau usaha apa jadi uang dikelola seperti ini. Dalam praktiknya saya akan membelikan emas yang senilai dengan uang yang dipinjam misalkan 3 juta jadi setiap bulan mereka wajib menyicil sebanyak 600 ribu rupiah dalam waktu 7 bulan itu sudah perjanjian di awal dan jika mereka tidak sanggup untuk membayar selama 7 bulan maka akan saya kenakan denda sebulan 100 ribu rupiah .”<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara bapak Ruwayda diketahui bahwa praktik pinjam uang melalui pembelian emas yang dilakukan merupakan bentuk tolong-menolong, namun peminjam akan mengambil keuntungan dari praktik tersebut sesuai dengan kesepakatan dan memberikan denda jika peminjam telat untuk membayar pengembalian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan kelima untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yaitu sebagai berikut

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Agen Bapak Ruwayda pada tanggal 23 Juni 2023

**Bagan 3.5**  
**Faktor yang melatarbelakangi menjadi agen**



Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi menjadi agen adalah karena ingin membantgu para pedagang yang kekurangan modal dan agar pedagang menghindari rentenir. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh agen selanjutnya bapak Hedri Yanto:

“saya seorang pedagang, jadi terkadang sesama pedagang itu butuh modal tambahan atau ada keadaan mendesak jadi mereka pinjam uang, daripada mereka pinjam ke rnetenir yang bungannya besar sekali lebih baik saya bantu mereka. Jika teman-teman saya butuh uang maka saya belikkan emas saja, mas nya jenisnya mas 22 jadi saya belikkan sebesar yang mereka mau, nnti untuk pengembaliannya bisa dicicil misalkan 3 bulan atau 6 bulan tergantung besar kecilnya pinjaman.”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para agen dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman uang melalui emas yang dilakukan oleh para agen ada kelebihan dana yang dianggap sebagai keuntungan oleh para agen. Keuntungan tersebut bervariasi tergantung dari besar kecilnya uang yang dipinjam oleh masyarakat, biasanya berkisar antara 10% hingga 20%. Kemudian ada jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut, bisa 1 bulan hingga 7 bulan dan jika masyatakat tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama maka akan dikenakan denda, dan jumlah denda tersebut bervariasi tergantung dari besar kecilnya pinjaman dan tergantung kesepakatan masing-masing antara agen dan peminjam. Untuk memperkuat temuan

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Agen Bapak Yanto pada tanggal 15 Juni 2023

penelitian tersebut selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada para peminjam yaitu sebagai berikut:

“alasan saya meminjam uang adalah untuk kebutuhan anak sekolah, anak saya pertama masuk SD dan yang kedua masuk SMP jadi berbarengan. Saya pinjam itu 3.000.000 juta rupiah dan dibelikkan emas oleh agen kemudian emas tersebut diberikan kepada saya dan saya jual, ada potongan harga dari pihak toko mas sebesar 30.000 ribu rupiah, jadi uang bersihnya ke saya itu 2.970.000 rupiah. Pengembalian pinjaman itu setiap bulan di cicil selama 7 bulan, setiap bulannya saya bayar 600.000 ribu rupiah. Untuk praktik pinjaman uang melalui pembelian emas ini sangat membantu saya yaa, daripada saya pinjam ke Bank bisa lebih besar dan ribet urusannya. Menurut saya boleh saja dalam Islam karna dua duanya tidak ada yang keberatan dan sama-sama mau tanpa ada paksaan”<sup>98</sup>

Menurut hasil wawancara informan tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman uang melalui pembelian emas tersebut sangat membantu beliau saat mengalami kesulitan keuangan. Informan tersebut melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, dimana kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang paling terpenting menyangkut pendidikan anak. Pinjaman yang dilakukan adalah 3.000.000 juta rupiah dengan cicilan 600.000 ribu setiap bulannya selama 7 bulan. Jika ditotalkan pengembalian pinjaman yang dilakukan sebanyak 4.200.000 ribu rupiah dan si agen mendapatkan keuntungan 1.400.000 ribu rupiah dalam waktu 7 bulan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan lainnya sebagai berikut:

“saya kan jualan juga ni, jadi kuang kede adalah kepakai untuk kebutuhan-kebutuhan lain, jadi saya kurang uang untuk belanja maka dari itu saya pinjam uang sebesar 2.000.000 juta rupiah dalam bentuk emas tapi. Jadi waktuny aitu 5 bulan setiap bulannya saya mengembalikan 500.000 ribu rupiah. menurut saya itu tidak dilarang oleh agama karena kan bukan hutang uang bayar uang melainkan saya seperti membeli emas kemudian saya bayar cicil ”<sup>99</sup>

Menurut informan tersebut praktik pinjaman uang melalui pembelian emas diperbolehkan oleh Islam karena seperti mereka membeli emas kemudian membayarnya secara cicilan jika kedepannya ema situ dijual dan uangnya

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Peminjam Fitri Auliya pada tanggal 22 Juni 2023

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Peminjam Elly pada tanggal 24 Juni 2023

dipergunakan untuk yang lain itu sudah menjadi hak sipeminjam. Uang yang dipinjam biasanya dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak yang memang penting dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan lainnya sebagai berikut:

“saya pinjam uang ini sudah menjadi langganan ya kebutuhannya macam-macam dari yang untuk sekolah anak, untuk kebutuhan sehari-hari juga, untuk bayar utang juga. Saya pinjam dari yang mulai 1.000.000 juta pernah, 2.500.000 pernah dan yang sekarang saya pinjam 3.000.000. untuk sekarang saya pinjam karna memang ada hutang sama orang lain. Saya sangat terbantu dengan pinjaman ini karena itu saya menjadi langganan pinjam uang melalui pembelian emas ”<sup>100</sup>

Menurut informan tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman uang melalui pembelian emas sudah menjadi kebiasaan dari informan tersebut, hal tersebut karena banyak kebutuhan masyarakat yang tidak mampu untuk dipenuhi sehingga membutuhkan pinjaman uang tersebut. Kebutuhannya pun beragam seperti kebutuhan sekolah anak, kebutuhan konsumtif sehari-hari hingga untuk membayar hutang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan lainnya sebagai berikut:

“saya sudah 3 kali pinjam uang melalui beli emas ini, untuk kebutuhan sekolah anak dan juga bayar hutang sama orang tua. Menurut saya ini sangat membantu masyarakat yang memang tidak ingin melakukan pinjaman di Bank ”<sup>101</sup>

Dapat terlihat bahwa pinjaman uang melalui pembelian emas ini sudah dilakukan lebih dari sekali. Jadi masyarakat sudah ketagihan dengan sistem pinjam uang melalui pembelian emas ini karna prosesnya yang mudah dan tidak membutuhkan syarat-syarat yang banyak. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara untuk informan berikut ini:

“menurut saya pinjaman ini membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, jadi saya butuh uang cepat dan agen bisa membantu saya, pengembaliannya pun dengan sistem nyicil jadi mudah bagi saya untuk mengembalikannya ”<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Peminjam Ibu Susi pada tanggal 24 Juni 2023

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Peminjam Rini pada tanggal 22 Juni 2023

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Peminjam Ridwansyah pada tanggal 23 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan yaitu para peminjam dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman uang melalui pembelian emas ini dianggap sangat membantu mereka dari segi ekonomi. Masyarakat tidak ingin meminjam uang melalui Bank karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan syarat-syarat yang banyak sehingga masyarakat memutuskan untuk menjumpai para agen yang dapat membantu mereka. Praktik pinjaman uang dengan pembelian emas ini sudah berlangsung lama di Kota Langsa sehingga dapat dengan mudah ditemukan. Pada saat melakukan praktik tersebut pasti para agen akan membelikan emas di toko-toko emas yang ada di Kota Langsa. dalam hal ini peneliti ingin melakukan wawancara lebih mendalam kepada pemilik toko mas yang ada di Kota Langsa terkait adanya praktik pinjaman uang melalui pembelian emas sebagai berikut :

“saya tidak mengetahui secara pasti mengenai praktik itu, jadi setiap ada orang beli ya saya langsung jual saja apa yang pembeli minta kan tidak mungkin kita tanya tanya ini mas nya untuk apa dan lain sebagainya yang terpenting setiap ada pembeli yang datang kita gunakan akad jual beli langsung tidak ada hubungan lagi setelah itu, mau emas tersebut dikasi ke orang lain atau dijual lagi sama orang lain itu urusan mereka. Menurut saya kalau dalam Islam itu tidak diperbolehkan praktik seperti itu karna sama saja seperti rentenir. Tapi kami pihak toko mas tidak terlibat dengan praktik seperti itu dan tidak semua konsumen itu oknum yang melakukan praktik tersebut jadi intinya kalau saya ini jualan pakai akad jual beli selebihnya setelah ijab Kabul emas itu akan jadi milik di pembeli dan terserah dia mau digunakan untuk apa saya tidak ada hak”<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pemilik toko mas yang ada di Kota Langsa beliau tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa saja oknum yang menjalankan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas. Jadi setiap pembeli yang datang untuk membeli barang toko mas akan selalu dilayani dengan baik dan juga setiap transaksi menggunakan akad jual beli sehingga setelah barang tersebut menjadi milik si pembeli maka pemilik toko mas tidak memiliki hak lagi. Jadi jika emas yang telah dibeli diberikan kepada orang lain atau dihutangkan kepada orang lain maka bukan menjadi urusan pemilik toko mas. Dari hasil keseluruhan masyarakat yang meminjam uang melalui pembelian emas kepada agen disini dapat

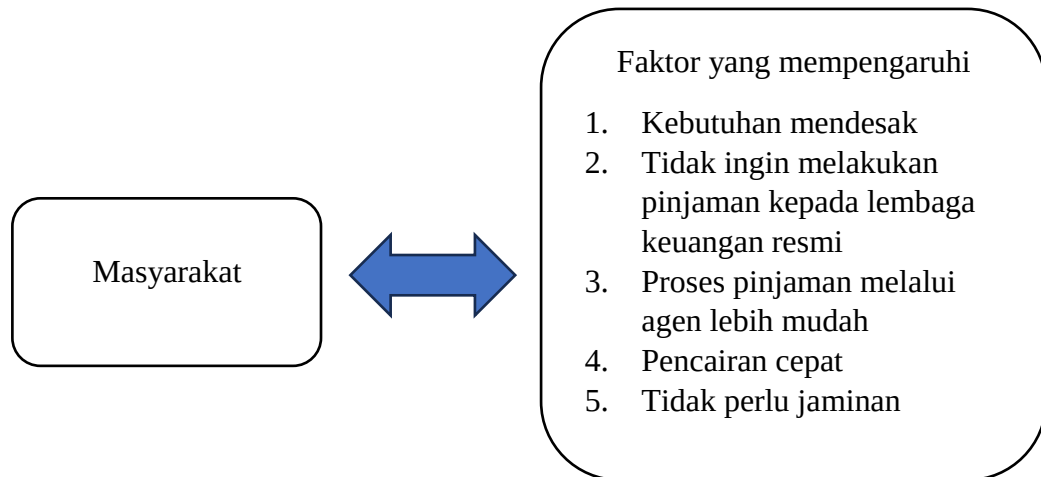
---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara pemilik toko mas Adek Kamerana pada tanggal 24 Juni 2023

disimpulkan terdapat empat faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan faktor tersebut. Kelima faktor tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini

**Bagan 3.6**

**Faktor yang melatarbelakangi masyarakat meminjam uang kepada agen**



Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat meminjam uang kepada agen yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan mendesak

Masyarakat yang melakukan pinjaman keagen seluruhnya dikarenakan kebutuhan yang mendesak yang memang membutuhkan dana secara cepat. Mayoritas informan mengungkapkan kebutuhan mendesak yang mereka alami adalah untuk membayar sekolah anak, membayar hutang, penambahan modal usaha, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya.

2. Masyarakat tidak ingin melakukan pinjaman ke lembaga keuangan resmi

Masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada agen karena pada lembaga keuangan resmi pinjaman harus memenuhi syarat ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan biasanya masyarakat yang meminjam uang kepada agen adalah masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat karena kebutuhan mendesak dan pinjaman kepada agen menjadi salah satu solusi yang sangat tepat menurut masyarakat untuk melakukan pinjaman.



3. Proses pinjaman melalui agen lebih mudah

Agen merupakan lembaga keuangan non resmi, sehingga proses pinjaman akan sangat mudah dilakukan hal tersebut yang membuat masyarakat melakukan pinjaman kepada agen. Pinjaman kepada agen tidak bisa disamakan dengan pinjaman kepada lembaga keuangan resmi karena lembaga keuangan resmi memiliki prosedur dan aturan tersendiri yang memang harus diikuti oleh seluruh nasabah.

4. Pencairan lebih cepat

Dibandingkan dengan meminjam dana pada lembaga keuangan resmi, menurut argument para informan meminjam dana kepada agen lebih cepat cair. Hari ini mereka meminjam dana maka jari ini juga dana tersebut akan cair. Hal tersebut yang membuat masyarakat berargumen bahwa pinjaman uang melalui pembelian emas sangat membantu mereka.

5. Tidak perlu ada jaminan

Selanjutnya adalah tidak adanya jaminan kepada seluruh peminjam, dimana yang diminta paraagen hanya data diri dan fotocopy KTP bahkan jika sudah menjadi langganan para agen tidak perlu lagi meminta fotocopy KTP. Mudahnya proses administrasi tentunya menjadi salah satu daya tarik tersendiri oleh masyarakat. Sehingga masyarakat berargumen bahwa pinjaman ini membantu mereka keluar dari permasalahan ekonomi.

Praktik pinjaman uang dengan pembelian emas yang ada di Kota Langsa diketahui sudah ada sejak lama, praktik tersebut muncul dikarenakan ada sebahagian orang yang ingin meminjamkan uang yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan tersebut. Karena masyarakat tahu bahwa pinjam meminjam uang dengan pengembalian dana yang ada kelebihan serta jangka waktu yang telah disepakati adalah haram dan hukumnya riba, maka masyarakat melakukan praktik tersebut dengan menjadikan uang tersebut menjadi sebuah barang. Barang yang paling mudah untuk dijual kembali adalah emas, maka dari itu emas menjadi salah satu bentuk praktik pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat.

Praktik pinjaman uang melalui pembelian emas ini diawali dari masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, kemudian mereka mendatangi para agen yang memang sudah mereka kenal sebelumnya. Setelah peminjam dan agen ini berjumpa terjadilah sebuah kesepakatan mengenai berapa banyak uang yang dibutuhkan, jangka waktu pengembalian dan total pinjaman setelah ditambah keuntungan yang diinginkan agen. Setelah kedua belah pihak bersepakat maka agen membelikan sejumlah emas yang senilai dengan uang akan dipinjam oleh peminjam. Agen akan datang ke toko mas untuk membelikan emas bisanya yang dibeli adalah mas 70%. Setelah emas di beli agen akan memberikan kepada peminjam dan peminjam bisa menjual lagi kepada toko mas tersebut, namun saat peminjam menjual kembali maka akan ada potongan yang biasa dikenakan saat menjual emas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jika seorang peminjam meminjam uang 1.000.000 juta rupiah, maka agen akan membelikan emas yang senilai 1.000.000 juta rupiah dan memberikannya kepada peminjam. Kemudian peminjam akan menjual lagi ke toko mas tersebut dan akan dikenakan potongan harga sebesar 20.000 ribu rupiah, jadi uang yang akan diterima si peminjam tidak akan utuh 1.000.000 juta melainkan hanya 998.000 ribu rupiah.

Sedangkan peminjam akan membayarkan uang yang telah dipinjam tersebut sebesar 1.500.000 ribu rupiah dalam jangka waktu 1 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kelebihan dana sebesar 500.000 ribu rupiah yang ditetapkan oleh para agen kepada para peminjam. Pada praktiknya kelebihan dana tersebut dianggap sebagai keuntungan dari pinjaman emas yang telah diberikan oleh para agen.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PADA PINJAMAN UANG MELALUI PEMBELIAN EMAS**

Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman uang melalui pembelian emas maka peneliti akan menganalisis secara mendalam mengenai fenomena tersebut. Dimana ada masyarakat yang sengaja menjadi agen dan memfasilitasi praktik tersebut dan ada masyarakat yang menjadi pelanggan pada praktik tersebut serta ada toko Mas yang menjadi tempat mereka untuk menjual dan membeli emas sebagai alat pinjaman. Dalam kasus ini terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu pihak agen, peminjam dan juga toko mas dan ada dua akad yang terjadi yaitu akad hutang piutang dan juga jual beli. Praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yang ada di Kota Langsa sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan dianalisis untuk mengetahui hukum dari praktik tersebut

#### **A. Praktik Pinjaman Uang Melalui Pembelian Emas berdasarkan Tinjauan Akad Qardh**

Dalam praktik pinjaman uang melalui pembelian emas agen menjadi salah satu pihak yang berperan cukup besar. Agen juga dapat dikatakan sebuah pekerjaan yang dijalankan masyarakat hal tersebut dikarenakan peran agen yang dijalankan dapat menghasilkan keuntungan serta pendapatan yang dimana pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

Masyarakat yang menjadi agen dalam Praktik Pinjaman Uang Melalui Pembelian Emas memiliki modal yang cukup besar karena jumlah pinjaman masyarakat ada yang mencapai 5.000.000 juta rupiah. Mekanisme dari peminjaman uang berdasarkan argument dari para agen adalah masyarakat yang mendatangi mereka secara langsung untuk meminjam uang. Bukan para agen yang mencari mereka dan menawarkan pinjaman tersebut.

Setelah masyarakat mengutarakan maksud dan tujuan serta jumlah pinjaman yang diperlukan maka agen langsung menentukan jangka waktu dan juga jumlah pengembaliannya. Jangka waktu dan jumlah pengembaliannya tergantung besar kecilnya pinjaman jadi disesuaikan oleh para agen. Sebagai contoh dari hasil

wawancara bapak Ruwayda, misalkan ada masyarakat yang meminjam uang 3.000.000 juta rupiah, itu akan diberi jangka waktu 7 bulan pelunasan setiap bulan masyarakat harus membayar 600.000 ribu rupiah secara cicilan. Jika dalam waktu 7 bulan tidak mampu dilunaskan maka akan dikenakan denda 100.000 ribu per setiap bulannya.<sup>104</sup>

Dari pinjaman 3.000.000 juta rupiah, kemudian agen membeli emas seharga tersebut dan si peminjam melakukan cicilan 600.000 ribu rupiah selama 7 bulan. Bearti mekanismenya adalah  $600.000 \times 7 = 4.200.000$  ribu rupiah. Dalam pinjaman tersebut ada keuntungan yang didapatkan agen sebesar 1.200.000 ribu rupiah dan keuntungan tersebut belum termasuk kedalam denda yang akan ditanggung oleh peminjam jika tidak mampu mengembalikannya.

Selanjutnya sistem yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh agen bernama kak Ani dimana jika pinjam 1.000.000 jangka waktunya 7 bulan sebulan bayarnya 200 ribu rupiah jadi saya dapat untung 400 ribu dalam sejuta yaa begitu terus kelipatannya. Jadi dapat diketahui bahwa  $200.000 \times 7 = 1.400.000$ . Keuntungan yang didapatkan 400.000 setiap pinjaman 1.000.000 juta rupiah jadi jika ada masyarakat yang meminjam 5.000.000 juta maka keuntungan yang didapat adalah 2.000.000 juta rupiah dalam waktu 7 bulan.<sup>105</sup>

Namun menariknya adalah para agen beragumen bahwa pinjaman tersebut boleh dilakukan karena diibaratkan sebagai pembelian emas dengan sistem cicil, jadi bukan pijam uang dibayar uang melainkan uang tersebut dibelikan sejumlah emas dan emas tersebut yang menjadi objek pinjaman sehingga di anggap sebagai cicilan emas bukan pinjaman uang lagi jadi hal tersebut bukan termasuk sesuatu yang haram. Menurut argument para agen pinjaman akan menjadi haram jika sejenis yaitu pinjaman uang di bayar dengan uang, maka untuk menghindari hal tersebut para agen akan membelikan emas.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah mengenai pada praktik pinjaman uang melalui pembelian emas sudah melanggar konsep *qardh* yang ada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indoneisa dalam buku kompilasi hukum

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Agen Bapak Ruwayda pada tanggal 23 Juni 2023

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Agen Kak Ani pada tanggal 03 Juni 2023

ekonomi syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak yang meminjamkan uang dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>106</sup> Sedangkan Menurut Mardani, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>107</sup>

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. *Qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari peminjam dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5% untuk keperluan perjanjian semata.<sup>108</sup>

Pinjaman uang melalui pembelian emas yang dilakukan oleh masyarakat telah melanggar ketentuan dari *qardh*. Beberapa ketentuan *qardh* yaitu sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Tidak Boleh Ada Tambahan.

Akad *qardh* bukanlah akad *tijarah* melainkan akad *ta'awun*, konsekuensinya pemberi pinjaman dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat. Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada dicantum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang

---

<sup>106</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2011, h. 54.

<sup>107</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), h.333-334.

<sup>108</sup> Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.173

<sup>109</sup> Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar* (terj. Izzudin Karimi) (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 365

*al-qardh*, dinyatakan bahwasanya peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>110</sup>

Namun pada praktiknya pinjaman uang melalui pembelian emas ada tambahan yang ditentukan di awal. Tambahan tersebut besar kecilnya tergantung pinjaman yang diajukan oleh masyarakat dan masyarakat menyetujui hal tersebut.

2. Tidak Boleh Ada Denda Keterlambatan Pelunasan.

Dalam akad *qardh* tidak boleh ada denda keterlambatan pelunasan, jika ada denda maka denda tersebut masuk ke dalam riba. Namun pada praktiknya ada denda yang diberikan oleh para agen kepada masyarakat. Denda tersebut sebesar 100.000 ribu rupiah setiap masyarakat mengalami keterlambatan. Masyarakat telah mengetahui adanya denda tersebut di awal melakukan pinjaman karna agentelah menjelaskan dan masyarakat menyetujui hal tersebut.

3. Jaminan.

Menurut prinsip Syariah tidak dilarang bagi pemberi pinjaman untuk meminta jaminan dari debitur, jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai prinsip Syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) *marhun*, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Pinjam meminjam adalah pemberian sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh.

Sedangkan faktanya bahwa para agen dari awal telah berniat untuk mengembangkan uang yang mereka miliki dengan meminjamkan kepada orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut telah ditentukan besar kecilnya dari pinjaman yang dilakukan oleh para masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa agen yang melakukan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas adalah haram hukumnya. Pembelian emas hanya menjadi alibi atau cara-cara yang dilakukan para agen agar menghindari riba, namun hal itu tetap

---

<sup>110</sup> Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, h.3

haram hukumnya karena pinjaman tersebut telah mengandung riba karena para agen telah menetapkan besarnya keuntungan, jangka waktu dan juga denda yang akan di bayarkan oleh masyarakat di awal kesepakatan sebelum uang tersebut ditukar dalam bentuk emas, dan riba tersebut termasuk kedalam riba nasi'ah.

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemberi utang (pemilik modal) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Tambahan bunga itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo ini yang dinamakan riba nasi'ah. Apabila waktu sudah jatuh tempo ternyata yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihanannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang akan bertambah pula.<sup>111</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa praktik pinjaman uang dengan pembelian emas yang dilakukan oleh para agen berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah termasuk kedalam riba nasi'ah karena tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *qardh*. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta-fakta yang memperkuat seperti pembelian emas yang dilakukan hanya sebagai alibi/cara yang dilakukan oleh para agen agar praktik tersebut menjadi halal karena para agen telah mengetahui bahwa pinjam meminjam barang sejenis dengan kelebihan akan menjadi haram jadi solusi untuk menghindari hal tersebut adalah dengan membelikan emas, kedua adanya keuntungan yang telah ditetapkan oleh agen di awal dari pinjaman uang tersebut, ketiga adanya jangka waktu yang ditetapkan dari pengembalian dana tersebut dan terakhir adanya denda yang ditetapkan jika peminjam tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

## **B. Praktik Pinjaman Uang Melalui Pembelian Emas berdasarkan Tinjauan Akad Jual Beli *Murabahah***

Pada prinsipnya, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu kegiatan ekonomi yang banyak terjadi dikalangan masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang yang memiliki harga tertentu dengan uang. Pemilik

---

<sup>111</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h 154-155

barang biasa disebut dengan penjual dan pemilik uang biasa disebut dengan pembeli. Penjual dan pembeli akan melakukan sebuah transaksi dimana penjual akan memberitahu harga barang yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli memiliki hak untuk menawar harga barang tersebut sesuai dengan keinginannya.

Pinjaman uang melalui pembelian emas termasuk kedalam akad *murabahah*. Dimana seorang agen akan memberikan informasi mengenai harga emas yang dibeli dan harga jual sekaligus kepada masyarakat dan masyarakat dapat membayarnya secara cicilan kepada agen. *murabahah* merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. *Murabahah* adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan keuntungan bagi pihak penjual.

Berdasarkan ketentuan umum dari fatwa 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah* dimana pada poin 8 dijelaskan bahwa harga dari jual beli *murabahah* ditambah keuntungan yang telah disepakati kemudian pada poin 12 dan 13 dipertegas kembali bahwa mahal atau murah nya jual beli *murabahah* harusnya berdasarkan tawar menawar. Namun kenyataannya praktik yang terjadi para pinjaman uang melalui pembelian emas tidak ada proses tawar menawar melainkan agen telah menentukan sendiri harga/keuntungan dan peminjam tidak boleh meminta kurang jika keberatan dengan harga yang telah diberikan. Peminjam dengan berat hati harus sepakat terhadap harga yang telah ditentukan oleh agen karena peminjam membutuhkan uang tersebut meskipun si peminjam mengalami banyak kerugian.

Praktik pinjaman uang melalui pembelian emas sudah melanggar tiga poin ketentuan umum dalam melakukan jual beli *murabahah* sehingga dapat dikatakan jual beli yang dilakukan tidak sah. Selain itu praktik jual beli ini bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melainkan bertujuan untuk merugikan salah satu pihak dimana hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang *zhahir*. Kerugian salah satu pihak tersebut dapat terlihat dari sisi peminjam, dimana peminjam akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan keinginan atau ketentuan agen dan setelah emas tersebut dijual untuk mendapatkan uang tunai peminjam akan mendapatkan potongan harga dari pihak toko mas. Potongan harga tersebut sudah sesuai



kesepakatan dan biasanya tertuliskan di surat emas yang ada. Jadi dalam hal ini peminjam merupakan pihak yang paling besar menanggung kerugian atas praktik ini dan agen telah memakan harta peminjam secara batil. Larangan jual beli dengan memakan harta sesame secara batil juga telah dipertegas dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:<sup>112</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29).

Praktik pinjaman uang melalui pembelian emas merupakan salah satu jual beli tidak tunai atau hutang piutang. Jual beli secara tidak tunai sangat berpotensi teradinya riba hal tersebut telah dipertegas dalam hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبَا فِيْمَا  
كَانَ يَدًا بِيَدٍ قَالَ يَعْنِي إِتْمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq dan ‘Affan keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bukanlah termasuk riba jual beli secara kontan,

<sup>112</sup> QS. An-Nisa (4): 29.

*sesungguhnya riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan”<sup>113</sup>*

Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan akan berpotensi terjadinya riba. Hal ini dapat terlihat dari praktik pinjaman uang dengan pembelian emas yang terjadi di Kota Langsa dimana praktik jual beli tersebut sudah memenuhi unsur dari riba nasi'ah yaitu adanya perpanjangan waktu serta denda yang dibebankan oleh pembeli karena pembeli tidak mampu melunasi barang yang telah di belinya sesuai dengan kesepakatan. Kelebihan waktu dan juga denda tersebut termasuk ke dalam riba apalagi hal tersebut sudah di bicarakan di awal perjanjian dimana akan ada denda jika tidak mampu melunasi tepat waktu. Jadi berdasarkan hukum ekonomi syariah dilihat ditinjau dari Fatwa DSN 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah* dan juga hadis Shakhr Al Ghamidi radhiallahuta'ala 'anhu dapat peneliti simpulkan praktik pinjaman uang melalui pembelian emas yang terjadi pada masyarakat Kota Langsa tidak sah dan telah memenuhi unsur riba.

---

<sup>113</sup>Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kitab: Musnad sahabat Anshar), Bab: Kelengkapan hadits Shakhr Al Ghamidi radhiallahuta'ala 'anhu, No Hadis 20748.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya pinjaman uang melalui pembelian emas yang terjadi di Kota Langsa dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik tersebut yaitu agen ingin membantu masyarakat yang membutuhkan uang cepat, agen memiliki dana yang tidak tahu untuk digunakan/dimanfaatkan dalam bidang apa sehingga terjadi praktik ini, agen mendapatkan keuntungannya besar, agen tidak perlu bekerja keras, peminjam memiliki kebutuhan yang sifatnya mendesak, peminjam tidak ingin melakukan pinjaman kepada Bank, peminjam membutuhkan dana secara cepat, peminjam tidak perlu memberikan jaminan dan proses pinjaman juga sangat mudah
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah praktik pinjaman uang melalui pembelian emas sudah melanggar dari akad *qardh* dan juga jual beli secara tidak tunai *murabahah*. Dimana dalam praktik tersebut adanya penambahan waktu serta denda yang telah ditetapkan di awal perjanjian, kemudian keuntungan dari praktik tersebut bukan atas dasar kesepakatan bersama melainkan atas keinginan si agen dan peminjam wajib mengikuti ketentuan tersebut. Akad jual beli yang dilakukan hanya bertujuan mendapatkan keuntungan bagi salah satu pihak yaitu agen sedangkan pihak lainnya si peminjam akan mendapatkan banyak kerugian dari adanya praktik tersebut seperti potongan harga saat penjualan emas, pengembalian emas yang keuntungannya berdasarkan ketentuan agen dan juga adanya denda saat jatuh tempo. Jadi baik ditinjau dari akad *qardh* maupun jual beli *murabahah* praktik ini hukumnya haram.

**B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi informasi kepada pihak terkait salah satunya Baitul Mal yang menyediakan bantuan infaq produktif kepada masyarakat yang memiliki usaha agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi sehingga masyarakat yang memiliki usaha tidak melakukan praktik ini.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hukum peminjaman uang melalui perantara pembelian emas menurut hukum ekonomi syariah serta meminjamkan uang secara tidak langsung.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan juga para agen agar tidak melanjutkan praktik pinjam uang melalui pembelian emas
4. Dapat bahan bacaan dan menjadi wawasan bagi masyarakat Kota Langsa agar dapat memahami aturan dan ketentuan mengenai peminjaman uang yang sesuai dengan ketentuan hukum islam